



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 834/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Sidoarjo, 09 April 1971, umur 52 agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Subari, S.Sy.** Advokat pada Law Office "BARY & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Plalangan Plosowahyu Km.3 Desa Plosowahyu RT.003 RW.003 Kecamatan lamongan kabupaten Lamongan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Oktober 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 12 November 2023, Nomor: 3675/kuasa/11/2023/PA.Sda, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 834/Pdt.P/2023/PA.Sda, tanggal 01 Desember 2023, telah mengemukakan dalil-dalil dengan perbaikan permohonan tertanggal 21 Desember 2023 sebagai berikut

:

1. Bahwa **Pemohon** telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan seorang perempuan bernama Istri Pemohon pada hari kamis, pukul

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.834/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00, tanggal 16 Januari 1992 bertepatan tanggal 11 Rajab 1412 Hijriah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, dengan Nomor : 369/12/I/92 tertanggal 16 Januari 1992 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 369/12/I/92 tertanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :

1. Anak I Pemohon, NIK: [REDACTED] perempuan, lahir di Sidoarjo tanggal 04 Februari 1994, umur 29 tahun;
2. Anak II Pemohon, NIK: [REDACTED], laki-laki, lahir di Sidoarjo tanggal 01 Agustus 1998, umur 25 tahun ;
3. Anak III Pemohon, NIK: [REDACTED], laki-laki, lahir di Sidoarjo tanggal 24 Februari 2001, umur 22 tahun ;
4. Anak IV Pemohon, NIK: [REDACTED], perempuan, lahir di Sidoarjo tanggal 30 Mei 2007, umur 16 tahun lebih 7 (tujuh) bulan ;

3. Bahwa isteri Pemohon yang bernama Istri Pemohon pada hari kamis, tanggal 21 Desember 2020 telah meninggal dunia. Dibuktikan dengan surat kematian nomor : 457/0034/438.7.1.8/2021 tertanggal 25 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Celep, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo dan ditandatangani saat itu secara elektronik oleh Lurah Celep, [REDACTED] ;

4. Bahwa anak dari perkawinan Pemohon dengan Almarhumah Istri Pemohon, tersebut di atas pada saat permohonan perwalian ini diajukan ada salah satu anak yang merupakan ahli waris Almarhumah Istri Pemohon bernama Anak IV Pemohon, NIK: [REDACTED], perempuan, lahir di Sidoarjo tanggal 30 Mei 2007, pada saat ini masih berumur 16 tahun lebih 7 (tujuh) bulan, sehingga dapat dikatakan belum cukup umur dan secara keperdataan dianggap belum dapat melakukan perbuatan hukum karena belum cakap hukum ;

5. Bahwa Almarhumah Istri Pemohon pada saat meninggal, meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 191/Jetis, berdasarkan surat ukur nomor : 216/Jetis/2023,

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.834/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18-04-2023, luas 71 M² (tujuh puluh satu meter persegi). Terletak di XXXXXXXXXX Kabupaten Lamongan;

6. Bahwa harta warisan sebagaimana tersebut pada posita angka 5 (lima) di atas, telah dilakukan proses turun waris berdasarkan surat keterangan waris nomor : 470 / 200 / 413. 402 / 2022 tertanggal 01-11-2022 dan pada saat Sertifikat Hak Milik Nomor : 191/Jetis sebagaimana tersebut di atas tercatat sebagai pemilik ialah sebagai berikut :

1. ANAK I PEMOHON, 04-02-1994 ;
2. ANAK II PEMOHON, 01-08-1998 ;
3. ANAK III PEMOHON, 24-02-2001;
4. ANAK IV PEMOHON, 30-05-2007;
5. SULISTIYOWATI, 23-03-1982 ;

7. Bahwa terhadap harta warisan peninggalan almarhumah Istri Pemohon berupa tanah sebagaimana tersebut diatas, tidak sedang dalam sengketa dan tidak dijaminakan dengan perorangan, lembaga keuangan ataupun dengan pihak-pihak lain ;

8. Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama pemilik tanah (pemilik harta warisan) sebagaimana tersebut pada posita angka 6 (enam) diatas, harta warisan peninggalan almarhumah Istri Pemohon yang berupa tanah sebagaimana tersebut di atas hendak di bagi dengan cara dijual ;

9. Bahwa harta warisan peninggalan almarhumah Istri Pemohon berupa tanah tersebut diatas, sebagian adalah merupakan hak milik dari anak yang bernama Anak IV Pemohon yang belum cukup umur dan belum cakap hukum;

10. Bahwa sebagai persyaratan dalam melakukan penjualan terhadap harta warisan peninggalan almarhumah Istri Pemohon berupa tanah tersebut diatas, diperlukan perbuatan hukum secara keperdataan dari anak yang bernama **Anak IV Pemohon** yang mana pada saat ini belum cakap hukum, sehingga agar dapat melakukan perbuatan hukum jual beli tanah tersebut diperlukan adanya perwalian anak terhadap anak tersebut yang pada saat ini belum cukup umur dan belum cakap hukum;

11. Bahwa kepentingan perwalian dari anak yang bernama Anak IV Pemohon adalah agar dapat mewakilinya dalam melakukan segala hal yang

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.834/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perbuatan hukum, memindahkan hak dengan cara apapun sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku terhadap harta warisan peninggalan tersebut di atas ;

12. Bahwa sampai pada saat ini anak yang bernama Anak IV Pemohon yang merupakan anak kandung dari Pemohon, masih tinggal bersama, berada dalam asuhan, pengawasan serta bimbingan Pemohon ;

13. Bahwa berdasarkan pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Dan orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas guna kepentingan anak yang bernama Anak IV Pemohon, mohon untuk dapat dikabulkannya Permohonan Penetapan Perwalian atau Penguasaan Anak ini dibawah kekuasaan atau perwalian Pemohon agar dapat mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum dalam proses jual beli tanah peninggalan almarhumah Istri Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Maka berdasarkan dalil-dalil posita Permohonan Penetapan Perwalian tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan dapat mengabulkan Permohonan Penetapan Perwalian ini yang selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR:

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2.** Menetapkan anak yang bernama **Anak IV Pemohon** berada dibawah perwalian Pemohon;
- 3.** Menyatakan perwalian ini dipergunakan untuk melakukan balik nama dari sertifikat Hak milik Nomor : 191/Jetis, berdasarkan Surat ukur nomor : 216/Jetis/2023, tanggal 18-04-2023, luas 71 M² (tujuh puluh satu meter persegi). kepada pembeli yang sah yang terletak di :

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.834/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi : Jawa Timur
Kabupaten : Lamongan
Kecamatan : Lamongan
Kelurahan : XXXXX

Yang dahulu telah dilakukan penjualan di masa hidupnya oleh almarhumah Istri

Pemohon;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER : Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon telah menguasai kepada **Subari, S.Sy.** Advokat pada Law Office "BARY & PARTENERS" yang beralamat di Jl. Plalangan Plosowahyu Km.3 Desa Plosowahyu RT.003 RW.003 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Oktober 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 12 November 2023;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nik. [REDACTED], tanggal 30 April 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.834/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor [REDACTED], tanggal 07 Mei 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, Nomor 369/12/I/92 tertanggal 26 Oktober 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak IV Pemohon nomor 3515-LT-24102019-0025, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 30 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Foto Kopi Surat Kematian Nomor: 457/0034/438.7.1.8/2021, atas nama Istri Pemohon yang aslinya dikeluarkan Kepala Desa Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo tanggal 25 April 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.834/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Para ahli wari almarhum Sokran yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Jetis dan Camat Lamongan pada tanggal 01-11-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.191 atas nama 1. Anak I Pemohon, 2. Anak II Pemohon, 3. Anak III Pemohon, 4. Anak IV Pemohon. 5. Sulistyowati, NIB.12.19.11.09.00391 XXXXXXXXXX Surat Ukur Tgl.18-04-2021 No.216/Jetis/2021 Luas 71M2, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

BUKTI SAKSI :

Saksi 1., umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta., bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Istri Pemohon, pada tahun 1992;
- Bahwa selama pernikahannya sudah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
 1. Anak I Pemohon, umur 29 tahun;
 2. Anak II Pemohon, umur 25 tahun ;
 3. Anak III Pemohon, umur 22 tahun ;
 4. Anak IV Pemohon, umur 16 tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Pemohon menginginkan menjadi wali atas anak keempat yang bernama Anak IV Pemohon, karena belum dewasa;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.834/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi istri Pemohon yaitu almarhumah Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2020, karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anaknya;
- Bahwa Perwalian ini dipergunakan untuk balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 191 kepada pembeli yang sah yang penjualannya sudah dilakukan semasa hidup Istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;
- Bahwa keluarga dari Istri Pemohon tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon menjadi wali anaknya;

Saksi 2., umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lamongan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Istri Pemohon, sekitar tahun 1992;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
 1. Anak I Pemohon, umur 29 tahun;
 2. Anak II Pemohon, umur 25 tahun ;
 3. Anak III Pemohon, umur 22 tahun ;
 4. Anak IV Pemohon, umur 16 tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Pemohon menginginkan menjadi wali atas anaknya yang keempat karena belum dewasa;
- Bahwa sepengetahuan saya istri Pemohon Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2020, karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.834/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini dipergunakan untuk balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 191 kepada pembeli yang sah yang tanahnya terletak di Lamongan dan penjualannya sudah dilakukan semasa hidup Istri Pemohon, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;
 - Bahwa keluarga almarhumah Istri Pemohon tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon menjadi wali anaknya;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum **Subari, S.Sy.** Advokat pada Law Office “BARY & PARTENERS” yang beralamat di Jl. Plalangan Plosowahyu Km.3 Desa Plosowahyu RT.003 RW.003 Kecamatan lamongan kabupaten Lamongan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Oktober 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 12 November 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.834/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Istri Pemohon, pada tanggal 16 Januari 1992, dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Anak I Pemohon, NIK: [REDACTED] perempuan, lahir di Sidoarjo tanggal 04 Februari 1994, umur 29 tahun, Anak II Pemohon, NIK: [REDACTED], laki-laki, lahir di Sidoarjo tanggal 01 Agustus 1998, umur 25 tahun, Anak III Pemohon, NIK: [REDACTED], laki-laki, lahir di Sidoarjo tanggal 24 Februari 2001, umur 22 tahun dan Anak IV Pemohon, NIK: [REDACTED], perempuan, lahir di Sidoarjo tanggal 30 Mei 2007, umur 16 tahun 7 (tujuh) bulan namun pada tanggal 21 Desember 2020 istri Pemohon telah meninggal dunia, namun anak keempat Pemohon tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak kedua tersebut, khususnya untuk melakukan balik nama dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 191/Jetis, berdasarkan Surat ukur nomor 216/Jetis/2023, tanggal 18-04-2023, luas 71 M² (tujuh puluh satu meter persegi). Yang terletak di XXXXXXXXX Kabupaten Lamongan, yang dahulu telah dilakukan penjualan dimasa hidupnya oleh almarhumah Istri Pemohon, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi P.1 sampai dengan P.7, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon**, terbukti Pemohon berdomisili dalam wilayah

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.834/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon** sebagai kepala Keluarga dan nama anak-anak Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Istri Pemohon sebagai istri dan Pemohon sebagai suami, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Istri Pemohon dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Januari 1992, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak IV Pemohon, tanggal lahir 30 Mei 2007 (umur 16 tahun 7 bulan) dari pasangan suami istri **Pemohon** (Pemohon) dengan Istri Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Anak IV Pemohon, sebagai anak kandung Pemohon dengan Istri Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Kematian yang menerangkan bahwa **Istri Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2020, bukti tersebut telah membuktikan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia, karena sakit;

Menimbang bahwa bukti P-6 berupa surat keterangan waris telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ahli waris Sokran (ayah kandung Istri Pemohon), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-7, adalah telah memberi petunjuk kebenaran adanya harta peninggalan istri Pemohon berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor :191/Jetis, berdasarkan Surat ukur nomor: 216/Jetis/2023, tanggal 18-04-2023, luas 71 M² (tujuh puluh satu meter persegi). Yang terletak di :

Provinsi : Jawa Timur
Kabupaten : Lamongan
Kecamatan : Lamongan

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.834/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan : XXXXXXXX

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Istri Pemohon pada tanggal 16 Januari 1992, dan sudah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama dan telah dikaruniai 4 anak masing-masing bernama Anak I Pemohon, NIK: [REDACTED] perempuan, lahir di Sidoarjo tanggal 04 Februari 1994, umur 29 tahun, Anak II Pemohon, NIK: [REDACTED], laki-laki, lahir di Sidoarjo tanggal 01 Agustus 1998, umur 25 tahun, Anak III Pemohon, NIK: [REDACTED], laki-laki, lahir di Sidoarjo tanggal 24 Februari 2001, umur 22 tahun dan Anak IV Pemohon, NIK: [REDACTED], perempuan, lahir di Sidoarjo tanggal 30 Mei 2007, umur 16 tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa almarhumah Istri Pemohon (istri Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2020, karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang keempat bernama Anak IV Pemohon, perempuan, lahir di Sidoarjo tanggal 30 Mei 2007, umur 16 tahun (tujuh) bulan masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon dapat dipercaya sebagai wali dari kedua anaknya, karena selama ini Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian dipergunakan untuk melakukan balik nama dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 191/Jetis, berdasarkan

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.834/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat ukur nomor 216/Jetis/2023, tanggal 18-04-2023, luas 71 M² (tujuh puluh satu meter persegi), yang terletak di XXXXXXXXX Kabupaten Lamongan, yang dahulu telah dilakukan penjualan dimasa hidupnya oleh almarhumah Istri Pemohon, yang hendak dibaliknama kepada pembeli yang sah, karena anak Pemohon yang keempat bernama Anak IV Pemohon belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti anak Pemohon yang bernama Anak IV Pemohon, perempuan, lahir di Sidoarjo tanggal 30 Mei 2007, umur 16 tahun 7 (tujuh) bulan, adalah anak dari perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon belum dewasa, sehingga belum dapat bertindak hukum sendiri, karenanya Pemohon ingin menjadi wali atas anaknya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 383 (1) KUH Perdata, "*Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai ketentuan umum, mengatur bahwa anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak kawin sebelumnya, dan dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, dengan demikian maka Pemohon untuk dan atas nama anak tersebut dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan mereka mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah pula menemukan fakta ternyata penunjukkan wali tersebut dipergunakan untuk melakukan balik nama dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 191/Jetis, berdasarkan Surat ukur nomor 216/Jetis/2023, tanggal 18-04-2023, luas 71 M² (tujuh puluh satu meter persegi). Yang terletak di XXXXXXXXX Kabupaten Lamongan, karenanya Majelis memandang Pemohon sebagai Ayah kandung anak tersebut adalah orang yang

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.834/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling dekat hubungannya dengan anaknya, Pemohon berkelakuan baik serta Pemohon dipandang pantas dan mampu untuk menjadi wali anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab Ahkamul Aulad halaman 76 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi :

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya : *Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mempunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon dipandang telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana maksud Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama Anak IV Pemohon, perempuan, lahir di Sidoarjo tanggal 30 Mei 2007, umur 16 tahun (tujuh) bulan, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut sampai anak tersebut mencapai usia dewasa atau bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.834/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali dari anak yang bernama (**Anak IV Pemohon**, perempuan, lahir di Sidoarjo tanggal 30 Mei 2007, umur 16 tahun 7 (tujuh) bulan);
3. Menyatakan Perwalian ini dipergunakan untuk melakukan balik nama dari Sertipikat Hak Milik Nomor 191/Jetis, berdasarkan Surat ukur nomor 216/Jetis/2023, tanggal 18-04-2023, luas 71 M² (tujuh puluh satu meter persegi), yang terletak di XXXXXXXXXX Kabupaten Lamongan kepada pembeli yang sah, yang dahulu telah dilakukan penjualan dimasa hidupnya oleh almarhumah Istri Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Majelis Hakim Drs. H. Ilmi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H. dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Kuasa Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H.

Drs. H. Ilmi

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.834/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.834/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)